



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 1999 di Kabupaten Agam yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tanggal 01 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Agam lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pada tahun 2004 pindah lagi pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, dan pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pada akhir tahun 2005 pindah ke Payakumbuh selama 3 tahun 6 bulan, terakhir pada tahun 2009 pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 08 Mei 2000 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir : 23 Agustus 2002, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir : 25 April 2006;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain, diantara perempuan tersebut yang Penggugat ketahui namanya adalah PEREMPUAN dan PEREMPUAN, hal tersebut Penggugat ketahui dari isi SMS yang ada di HP Tergugat , serta dari pengakuan Tergugat sendiri, dan Tergugat juga tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa dengan alasan yang jelas, bahkan kepada orang tua Penggugat sendiri, Tergugat pun sering berkata-kata kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 yang disebabkan karena Tergugat mengakui kepada Tergugat bahwa Tergugat pernah tidur dengan perempuan lain, Pengakuan Tergugat tersebut setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat karena Penggugat telah menemukan kondom di dalam tas Tergugat;
6. Bahwa 1 minggu setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru

7. Bahwa untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 17 Januari 2013 dan 13 Februari 2013;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan naumun Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Desember 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR A.n Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 01 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, telah dinazegellen dan dileges setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 yang lalu di Kabupaten Agam ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3. orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya selama 3 (tiga) bulan kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN dan PEREMPUAN dan Tergugat sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan juga kepada saksi, orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena Penggugat pernah mengadu kepada saksi kalau Tergugat pernah menerima Telepon dari selingkuhannya padahal Penggugat dan Tergugat sedang di tempat tidur dan Penggugat disuruh diam oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan lamanya ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi Tergugat ke Pekan Baru namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau berbaikan kembali dengan Penggugat dan Penggugat sendiri juga sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

2.. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Tukang Besi, bertempat tinggal di Kodya Pekan Baru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 11 tahun yang lalu di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan menurut pengaduan Penggugat kepada saksi Tergugat pernah menerima telepon dari selingkuhannya padahal Penggugat sedang tidur di samping Tergugat bahkan Tergugat menyuruh agar Penggugat diam;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain yang lebih kaya dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang kaya setelah mendapat harta mereka Penggugat dan Tergugat akan kembali lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sendiri sebagai paman Penggugat sudah dua kali mendatangi Tergugat ke Pekan Baru untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah berakhir dan sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Tanjuang Batuang, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 26 Mei 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam pada tanggal 01 Juni 1999 bertanda P.2

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 1999 dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI., MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 18 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI., MHI., Hakim-Hakim Anggota serta JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI.,

PANITERA PENGANTI

ttd

JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

| | | | |
|---|---------------------|---|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000 |
| 2 | Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000 |
| 3 | Panggilan Penggugat | : | Rp. 60.000 |
| 4 | Panggilan Tergugat | : | Rp. 170.000 |
| 5 | Redaksi | : | Rp. 5.000 |
| 6 | Materai | : | <u>Rp. 6.000</u> |

Jumlah

Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu)

Maninjau, 20 Februari 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

DRS. MAWARDI

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)